



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDY KRISTANTO**, bertempat tinggal di Punukan RT.028/04, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.
2. **HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Pejaten Timur, Nomor 15. RT.11/10, Desa Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
3. **SUJUD RIADI**, bertempat tinggal Perum BTN Kolhua Blok K Nomor 43 RT.11/04, Desa Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
4. **DWI ERMANIA LISAWATI**, bertempat tinggal di Kedungombo, RT.028/004, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.
5. **ENDRI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Punukan RT.028/004, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Sragen.

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada **KRIS HARTANTO, S.H, S.E., MH.** Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Sukowati, Km Barat 2 No.30, Gambiran, Kabupaten Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Nomor: 97/SK/2018.,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT.;**

LAWAN:

YUSWANDARI, bertempat tinggal di Desa Karangmalang, RT.019,RW.V, Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT.;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 12 April 2018 Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG.



Sragen pada tanggal 27 Agustus 2017 dengan Nomor Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Para Penggugat dimulai pada tahun 2014 sampai pada tahun 2015 menipiskan uang kepada suami Tergugat yang bernama Suranto Edy Wiyono Almarhum pada tahun 2014, sampai 2015 tersebut suami Tergugat masih hidup belum meninggal dan semasa hidupnya suami Tergugat menerima uang yang jumlahnya dari Para Penggugat sebesar Rp 535.000.000,00. Peruntukan uang tersebut untuk memasukkan Para Penggugat yang ditawarkan suami Tergugat dana masuk penerimaan CPNS, Peristiwa penyerahan uang tersebut juga diketahui Tergugat semasa Suaminya masih hidup dan diterima juga oleh Tergugat tetapi kwitansi tanda terima ditandatangani Alm Suami Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat dijanjikan dengan uang tersebut bisa masuk dan lolos Seleksi Penerimaan CPNS dan pada waktu tersebut dijamin kepastiannya bisa lolos CPNS bila tidak diterima masuk CPNS, uang tersebut dijanjikan akan dikembalikan utuh terhadap Para Penggugat.
3. Bahwa waktu yang dijanjikan suami tergugat semasa hidupnya yang juga diketahui Tergugat minta waktu 1 tahun dikarenakan Para Penggugat tidak lolos CPNS dan tidak kunjung ada berita terkait kelulusan tersebut dana akan dikembalikan oleh Tergugat dan alm Suaminya minta waktu 1 tahun, setelah waktu 1 tahun uang juga tidak dikembalikan oleh Tergugat dan Almarhum suaminya, Para Penggugat selanjutnya selalu menagih dana yang sudah masuk akan tetapi selalu dijanjikan akan dikembalikan uang Para Penggugat yang tidak jelas kepastiannya sampai sekarang sampai Para Penggugat mengajukan gugatan Para Penggugat ini.
4. Bahwa suami Tergugat meninggal, permasalahan dana tersebut yang bertanggung jawab akan mengembalikan Tergugat, dikarenakan Tergugat juga mengetahui tentang permasalahan terkait uang tersebut, Tergugat juga menjanjikan akan mengembalikan dana Para Penggugat tersebut semenjak sepeninggalnya suami Tergugat, Para Penggugat bermaksud meminta jaminan sertifikat harta bersama Tergugat dan Alm Suaminya karena ada beberapa tanah berikut bangunan dari harta Tergugat dan suami Tergugat, karena Tergugat menjanjikan mengembalikan akan tetapi tidak pernah direalisasikan baik dengan cicilan atau etikat yang baik, Tergugat mengabaikan hak Para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan uang Para Penggugat tersebut sementara Tergugat juga menerima dana dari

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Para Penggugat tersebut semasa suaminya masih hidup, jaminan yang diminta Para Penggugat tersebut sebagai jaminan janji tergugat akan tetapi oleh Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat dan selalu beralasan hanya akan bertanggung jawab tapi tidak direalisasikan dengan etikat yang baik samapai saat ini.

5. Bahwa tanah berikut bangunan rumah Tergugat yang diperoleh sejak dengan suami Tergugat masih hidup terletak di desa Karangmalang, Puro, Karangmalang, Sragen Hak Milik No:5614 atas nama alm Suami Tergugat Suranto Edy Wiyono.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Hak milik P Hariyanto
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik P teguh
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah selatan : Jalan

6. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Para Penggugat hendak melakukan SITA terhadap tanah bangunan rumah tersebut untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia serta untuk menjamin kerugian Para Penggugat bisa dikembalikan oleh Tergugat secara utuh sesuai kwitansi yang diserahkan Para Penggugat kepada Alm Suami Tergugat semasa hidupnya karena uang tersebut merupakan Hak Para Penggugat yang harus dikembalikan mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk terlebih dahulu meletakkan sita obyek tanah bangunan rumah agar tidak dialihkan kepada orang lain karena Para Penggugat khawatir uang yang dinikmati Tergugat tidak dikembalikan.
7. Bahwa dengan peristiwa hukum di atas Para Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan tidak ada etikat baik dan sudah dibicarakan kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak ada kejelasan hanya menjanjikan tapi tidak pasti kapan akan dikembalikan hanya bertanggung jawab mengembalikan tapi belum direalisasikan sampai sekarang demi keadilan dan kepastian hukum.
8. Bahwa Para Penggugat senantiasa beretikat baik mencari solusi terhadap Tergugat guna pengembalian uang Para Penggugat tersebut tetapi Tergugat selalu menjanjikan secara lisan berulang kali dimulai pada akhir tahun 2015 sampai sekarang akan mengembalikan tapi tidak direalisasikan dan diperkuat saksi-saksi yang mengetahuinya maka Para Penggugat mengajukan laporan gugatan ini.

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



9. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 1906 KUH Perdata** yaitu jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.
10. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan butir-butir otentik yang diyakini keabsahan dan kebenarannya, sehingga Para Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memutuskan dengan keputusan yang adil demi kepastian Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat **memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen**, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita obyek tanah bangunan rumah hak milik No:5614 atas nama Suranto Edy Wiyono Alm suami Tergugat yang diperolehnya selama perkawinan yang terletak di Karangmalang, Desa/ Kel.Puro, Karangmalang, Sragen sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah bangunan Hak milik No:5614 atas nama Suranto Edy Wiyono yang terletak di Karangmalang, Desa/Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen adalah obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Para Penggugat uang sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kwitansi atau menyerahkan sertifikat tanah bangunan Hak milik No:5614 kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun sebagai pengganti balik nama Hak dari Tergugat kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah bangunan HM 5614 tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada perlawanan verset, banding, ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau:

Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Nopember 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat, Tergugat merasa keberatan karena secara materiil gugatan Penggugat kabur baik mengenai obyek tanah sawah yang disengketakan maupun subyek hukumnya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Sgn. tanggal 25 September 2017 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.5614 m2 atas nama Suranto Edy Wiyono yang terletak di Karangmalang, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dan suami Tergugat sebelum suami Tergugat melakukan perekrutan CPNS, jadi tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan obyek sengketa tersebut bukan merupakan uang hasil dari perekrutan CPNS yang dilakukan suami Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.
4. Bahwa seharusnya semasa hidup Suranto Edy Wiyono (suami Tergugat) pihak Para Penggugat melaporkan kepihak yang berwajib yakni kepada Kepolisian, karena perbuatan suami Tergugat tersebut murni perbuatan pidana yakni melanggar pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan setelah Suranto Edy Wiyono (suami Tergugat) dinyatakan terbukti bersalah baru mengajukan gugatan ke Pengadilan atau dimajukan secara bersamaan, sehingga jelas sekali bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas apa-apa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



5. Bahwa gugatan Para Penggugat sendiri tidak jelas mengenai obyek yang disengketakan yaitu Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah pekarangannya.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan kesimpulan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

A T A U

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Maret 2018;

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018 dan 20 Maret 2018 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Pebruari 2018 dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Pebruari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Pebruari 2018 adalah cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi Penggugat.
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak menyanggah bukti surat dan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding telah mengakui kalau suaminya yang bernama Suranto Edy Wiyono telah menerima uang sebanyak Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk meloloskan Para Pembanding menjadi CPNS.
3. Bahwa yang menawarkan kepada Para Pembanding untuk lolos CPNS tanpa tes akan tetapi cukup dengan membayar sejumlah uang adalah Suranto Edi Wiyono yang mendatangi rumah-rumah Para Saksi Pembanding.

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Banding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:73/Pdt.G/2017/PN Sgn diputus tanggal 22 Februari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut.

Serta mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita obyek tanah bangunan rumah hak milik No: 5614 atas nama Suranto Edy Wiyono Alm suami Terbanding dahulu Tergugat yang diperolehnya selama perkawinan yang terletak di Karangmalang, Desa/Kelurahan Puro, Karangmalang, Sragen sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tanah Bangunan Hak milik No:5614 atas nama Suranto Edy Wiyono yang terletak di Karangmalang, Desa/Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen adalah obyek sengketa.
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebesar Rp535.000.000,00(lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti kwitansi atau menyerahkan sertifikat tanah bangunan Hak milik No: 5614 kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun sebagai pengganti balik nama Hak dari Terbanding dahulu Tergugat kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat.
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah bangunan HM No: 5614 tersebut untuk menyerahkan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atau siapa saja yang menguasai rumah tersebut untuk mengosongkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alat bantuan kekuasaan negara yang sah.
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat supaya membayar biaya perkara ini.

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding maupun salinan resmi putusan Pengadilan Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Februari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum pembuktian, oleh karena itu putusan Pengadilan Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 22 Februari 2018 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut berikut ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah menyerahkan/menitipkan uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Suranto Edy Wiyono suami dari Tergugat untuk memasukan Para Penggugat menjadi CPNS yang dijamin kepastian diterimanya oleh Suranto Edy Wiyono, bilamana tidak masuk CPNS maka janjinya uang kembali, penerimaan uang tersebut oleh Suranto Edy Wiyono diketahui oleh istrinya dan ternyata sampai Suranto Edy Wiyono meninggal dunia, Para Penggugat ini tidak ada informasi apa-apa tentang kepastiannya menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh suami Tergugat. Kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk minta uangnya kembali yang dulu pernah dititipkannya kepada suami Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan oleh karena itu mohon tanah milik Suranto Edy Wiyono yang terletak di Desa Karangmalang SHM No. 5614 untuk dijadikan jaminan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seharusnya Para Penggugat melaporkan suaminya yang bernama Suranto Edy Wiyono kepada pihak berwajib karena melanggar Pasal 318 atau Pasal 372 KUHP bilamana terbukti barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sementara itu mengenai tanah pekarangan SHM No. 5614 di Desa Puro Karangmalang bukanlah merupakan hasil rekrutmen CPNS yang dijanjikan, tanah tersebut diperoleh suami Tergugat jauh sebelumnya, oleh karena itu harus ditolak.

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok gugatan Para Penggugat tersebut, maka sekarang yang harus dibuktikan adalah :

Apakah benar ada perjanjian antara Para Penggugat dengan Penggugat, mengenai kesediaan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat memasukkan Para Penggugat sebagai CPNS tanpa melalui proses test tetapi dengan membayar sejumlah uang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Mebimbang, bahwa sementara itu menurut Prof. Soebekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Mebimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi J. Wandu menerangkan, bahwa ketika saksi diajak pergi ke rumah Suranto Edy Wiyono oleh Dwi Ermania, mendengar dari Suranto Edy Wiyono sendiri menawarkan kepada Dwi Ermania menjadi CPNS dengan membayar sejumlah uang yaitu antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat sendiri bersedia membantunya memasukkan menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa atas kesediaan Suranto Edy Wiyono membantu memasukkan menjadi CPNS, maka Para Penggugat antara tahun 2014 - 2015 telah menyerahkan uang kepada Suranto Edy Wiyono suami Tergugat sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai keterangan saksi-saksi Para Penggugat maupun bukti P.1 s/d P.12, penerimaan sejumlah uang tersebut oleh Suranto Edy Wiyono dari Para Penggugat diketahui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya sejumlah uang dari Para Penggugat oleh Suranto Edy Wiyono suami Tergugat, dan kesediaan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat untuk membantu memasukkan Para Penggugat menjadi CPNS, maka terhadap hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi perjanjian secara lisan antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perjanjian lisan antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat itu sah ?

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa suatu perjanjian baik itu lisan maupun tertulis dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ad. 1. Sepakat mereka mengikatkan diri.

Menimbang, bahwa pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak, pihak yang menawarkan disebut tawaran, dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut ekseptasi.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan terdahulu serta telah menjadi fakta hukum yaitu Para Penggugat antara tahun 2014 - 2015 telah menyerahkan uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Suranto Edy Wiyono suami Tergugat, dan dilain pihak telah menerima uang tersebut untuk membantu Para Penggugat masuk CPNS tanpa melalui proses test.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menunjukkan telah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat untuk mencapai tujuan Para Penggugat yaitu diterima sebagai CPNS.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan.

Mebimbang, bahwa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, orang tersebut harus cakap atau sudah dewasa. Seseorang dikatakan dewasa sudah berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 berupa Foto copy KTP an. Suranto Edy Wiyono, bukti T.4 berupa Foto copy Akta Nikah an. Suranto Edy Wiyono dan Yuswandari (Tergugat) tercantum Suranto Edy Wiyono terlahir di Sragen tanggal 27 Mei 1963, ini berarti sudah dewasa \pm 55 tahun, sedangkan Para Penggugat adalah orang-orang yang telah dewasa, karena telah berumur 21 tahun ke atas, ini terbukti dari Foto copy KTP Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Pihak yang membuat perjanjian lisan ini adalah orang yang cakap/dewasa.

Ad. 3. Suatu hal tertentu.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Para Pengugat, yaitu saksi J. Wandu dan saksi Panti Rusmiyati, menerangkan bahwa

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Suranto Edy Wiyono suami Tergugat telah menawarkan kepada Para Penggugat pekerjaan sebagai CPNS, akan tetapi dengan syarat membayar sejumlah uang antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Para Penggugat telah menyanggupi hal tersebut dan bahkan telah menyerahkannya sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan janji Suranto Edy Wiyono suami Tergugat akan membantu memasukkan sebagai CPNS.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka suatu hal tertentu, atau yang menjadi obyek dari perjanjian antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono tersebut adalah Suranto Edy Wiyono akan membantu Para Penggugat menjadi CPNS.

Ad. 4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah harus ada sebab-sebab yang sah/halal dari perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Menimbang, bahwa secara umum atau pada umumnya seseorang untuk dapat diterima sebagai CPNS, maka harus melalui proses, yaitu dari pendaftaran, test/seleksi administrasi dan ujian-ujian yang diadakan oleh suatu badan/lembaga pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat menerangkan bahwa Suranto Edy Wiyono dapat memasukkan orang menjadi CPNS tanpa test, tetapi hanya dengan membayar sejumlah uang, hal ini tentu bertentangan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang proses rekrutmen sampai dengan pensiun seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun ketertiban umum, sebab seseorang bisa menjadi CPNS itu harus melalui proses, baik itu administratif, akademis maupun ketrampilan/kompetensi yang diadakan oleh lembaga pemerintah.

Menimbang, bahwa karena obyek perjanjian antara Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat ini bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi suatu sebab yang halal, dan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa karena perjanjian antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono dinyatakan batal demi hukum, ini berarti bahwa perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum membawa akibat hukum yaitu kembali pada keadaan semula, seperti sebelum perjanjian tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa karena perjanjian antara Para Penggugat dengan Suranto Edy Wiyono suami Tergugat tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala prestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah serahkan oleh Para Penggugat kepada Suranto Edy Wiyono suami Tergugat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.12. haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.4. ternyata Suranto Edy Wiyono adalah suami dari Yuswandari (Tergugat) dan sekarang ini yaitu pada tanggal 6 Juli 2015 Suranto Edy Wiyono telah meninggal dunia (bukti T.5), sehingga dengan demikian menurut Pasal 832 KUHPerdara Tergugat adalah ahli waris dari Suranto Edy Wiyono yang mempunyai kewajiban mengembalikan uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterimanya dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat sebagai istri/ahli waris dari Suranto Edy Wiyono mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Suranto Edy Wiyono dari Para Penggugat uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata Pengadilan Negeri Sragen tidak ada meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa sementara itu sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa yang menjadi obyek dari perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat adalah penyerahan sejumlah uang untuk dapat diterima/dimasukkan sebagai CPNS, bukan tanah dan bangunan HM No.5614 atas nama Suranto Edy Wiyono yang terletak di Karangmalang Desa/Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, oleh

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



karena itu terhadap petitum ke-tiga dan ke-lima dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-enam dari gugatan Para Penggugat, agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada upaya perlawanan, verset, banding ataupun kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA nomor 6 tahun 1975 dan SEMA nomor 3 tahun 1978, maka terhadap petitum itu juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak menolak kalau suaminya yang bernama Suranto Edy Wiyono telah menerima uang Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Para Penggugat dan perjanjian tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat sebagai ahli waris dari Suranto Edy Wiyono telah dibebani untuk membayar uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 22 Pebruari 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah oleh karena itu kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 1320, Pasal 1832 KUHPerdata, HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 22 Pebruari 2018.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil pada Para Penggugat uang sejumlah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Suhardjono, S.H.,M.H. dan Januarso Rahardjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG tanggal 24 April 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Utik Basuki, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suhardjono, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 186/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

